



PUTUSAN

Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuh-kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : AJID Bin Alm NEMAN ;-----
Tempat Lahir : Bogor ;-----
Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun / 06 Maret 1978 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kp.Baru Rt/Rw. 003/010 Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ;----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----
Pendidikan : SD (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik ,sejak tanggal 05 Januari 2014 s/d 24 Januari 2014 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 17 April 2014 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014 ;-----



Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan : -----

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Cibinong tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : B-919/0.2.33/Epp.2/03/2014 ;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 181/ Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn.tertanggal 19 Maret 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 181/Pen.Pid.B/2014/PN. Cbn. tertanggal 21 Maret 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : RABU , Tanggal 26 MARET 2014 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa AJID Bin Alm NEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----



2 Menyatakan pidana terhadap AJID Bin Alm NEMAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu, dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa AJID Bin Alm NEMAN pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Kp.Ranca Bakti Rt/Rw. 02/05 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 23.00 Wib , Terdakwa mendatangi rumah saksi HP Bin UAN untuk bermain namun tiba-tiba Terdakwa mengurungkan niat sehingga tidak jadi masuk kerumah saksi HP Bin UAN lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam dekat sekolah yang tidak jauh dari rumah saksi



HP Bin UAN, di tempat tersebut Terdakwa sempat bergadang namun sekitar pukul 04.45 Terdakwa dari kandang ayam tempat bergadang berangkat menuju rumah saksi HP Bin UAN yang tiba kira-kira sekitar pukul 05.00 Wib di rumah saksi HP Bin UAN, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi HP Bin UAN melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci selanjutnya di ruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu yang berada di atas kepala saksi HP Bin UAN dan saksi Muhamad Romli Bin Ajat Saidi yang asaat itu sedang tertidur ;-----

- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhamad Romli Bin Ajat Saidi selaku pemilik Handphone, kemudian Handphone tersebut Terdakwa bawa ke ruamh Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa berada di Kp.Pasir Peteuy tepatnya di dekat kolam lele, Terdakwa memanggil saksi ERIN lalu menyuruh saksi ERIN untuk menjual Handphone Blackberry tersebut kemudian ERIN meng iyaikan permintaan Terdakwa lalu pergi untuk menjual sementara Terdakwa menunggu di tempat tersebut ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi IREN datang dan berkata kepada Terdakwa “ mang kalau tukar tambah Handphone MITO ditambah dengan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang maksudnya ada pembeli yang mau membayar sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di tambah dengan 1 (satu) unit Handphone merk MITO bekas yang kemudian disetujui oleh Terdakwa yang akhirnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) Handphone merk MITO bekas ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa Handphone 1 (satu) Blackberry tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi Muhamad Romli Bin Ajat Saidi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1), ke-3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi I. MUHAMAD ROMLI BIN AJAT SAIDI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 bertempat di Kp.Ranca Bakti Rt/ Rw. 02/05 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu ;-----
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa di Polisi melakukan pencurian dengan cara ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi IIP Bin UAN untuk bermain namun tiba-tiba Terdakwa tidak jadi lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam dekat sekolah yang tidak jauh dari rumah saksi IIP Bin UAN dan ditempat tersebut Terdakwa sempat bergadag dan sekitar Jam.04.45 Wib Terdakwa pergi berangkat menuju rumah saksi IIP Bin UAN lalu sekitar Jam.05.00 Wib Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IIP Bin UAN melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya di ruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu yang berada di atas kepala saksi IIP Bin UAN dan saksi yang saat itu sedang tertidur ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bangun tidur ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya ada curiga kalau yang mengambil adalah Terdakwa karena malam sebelum kejadian Terdakwa ada datang kerumah Sdr.IIP Bin UAN mau menginap namun tidak lama kemudian Terdakwa pamit mau keluar ;-----
- Bahwa setelah mengetahui Handphone saksi hilang lalu saksi mencoba menelphone ke Hp saksi namun tidak aktif lalu saksi mencoba mencari ke konter yang berada di Kp.Pondok Peucang dan ke konter Cibeber namun tidak ada.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar Jam.21.30 Wib saksi di telephone oleh Sdr.Utis dan menyuruh saksi kerumah Sdr.Utis dan setelah bertemu lalu Sdr.Utis bertanya apakah benar saksi hilang HP dan dijawab oleh saksi benar , selanjutnya Sdr.Utis bilang yang mengambil adalah Terdakwa dan HP nya sudah ditukarin di konter Cibeber dengan Sdr.Dede , lalu Terdakwa dan Sdr.Utis menanyakan kepada Sdr.Dede dan dijawab oleh Sdr.Dede bahwa Hp tersebut sudah ditukar tambahkan kepada Sdr.Feri ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr.IIP dan Sdr.DEDE pergi ketempat Sdr.Feri dan ternyata HP tersebut ada diteman Sdr.Feri dan sedang kerja, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi dulu membeli HP tersebut dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Saksi II. IIP BIN UAN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 bertempat di Kp.Ranca Bakti Rt/Rw. 02/05 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian ;-----
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu milik saksi Mohammad Romli ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi Mohammad Romli sedang menginap di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Hp tersebut hilang dari saksi Mohammad Romli sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa di Polisi melakukan pencurian dengan cara ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk bermain namun tiba-tiba Terdakwa tidak jadi lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam dekat sekolah yang tidak jauh dari rumah saksi dan ditempat tersebut Terdakwa sempat bergadag dan sekitar Jam.04.45 Wib Terdakwa pergi berangkat menuju rumah saksi lalu sekitar Jam.05.00 Wib Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci , selanjutnya di ruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Blacberry warna ungu yang berada di atas kepala saksi dan saksi Muhammad Romli yang saat itu sedang tertidur ;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada datang kerumah saksi dengan tujuan menanyakan masalah usaha gunung kepada saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi ;-
- Bahwa setelah mengetahui Handphone saksi Mohammad Romli hilang lalu saksi Mohammad Romli mencoba menelphone ke Hpnya namun tidak aktif lalu saksi Mohammad Romli mencoba mencari ke konter yang berada di Kp.Pondok Peucang dan ke konter Cibeber namun tidak ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar Jam.21.30 Wib saksi Mohammad Romli di telephone oleh Sdr.Utis dan menyuruh saksi Mohammad Romli kerumah Sdr.Utis dan setelah bertemu lalu Sdr.Utis bertanya apakah benar saksi Mohammad Romli hilang HP dan dijawab oleh saksi Mohammad Romli benar , selanjutnya Sdr.Utis bilang yang mengambil adalah Terdakwa dan HP nya sudah ditukarin di konter Cibeber dengan Sdr.Dede , lalu Terdakwa dan Sdr.Utis menanyakan kepada Sdr.Dede dan dijawab oleh Sdr.Dede bahwa Hp tersebut sudah ditukar tambahkan kepada Sdr.Feri ;-----
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Romli bersama Sdr.IIP dan Sdr.DEDE pergi ketempat Sdr.Feri dan ternyata HP tersebut ada diteman Sdr.Feri dan sedang kerja, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;-----

Saksi III. UTIS SUTISNA BIN (ALM) SUKARTA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.12.30 Wib di empang milik saksi di Kp.Pasir Peuteuy Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor saksi melihat Terdakwa menyerahkan handphone blackberry warna ungu kepada Sdr.ERIN dan meminta Sdr.ERIN untuk menjualkan Handphone tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu handphone tersebut milik siapa ;-
 - Bahwa kemudian handphone tersebut dijual oleh Sdr.ERIN ke Cibeber dan Terdakwa menunggu dijalan dekat kolam lele milik saksi dan saksi mencangkul kolam baru ;-----
 - Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa sdr. Muhammad Romli kehilangan Handphone ;-----



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 saksi menelphone Sdr.Muhammad Romli agar datang kerumah saksi ;-----

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Sdr.Muhammad Romli apakah benar Handphonenya hilang dan dijawab benar, lalu saksi mengatakan kepada sdr.Muhammad Romli bahwa Terdakwa ada menawarkan HP Blackberry warna ungu dan Hp nya sudah ditukerin di Cebeber oleh Sdr.ERIN dan tambah uangnya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;---

- Bahwa saksi mengetahui tentang HP tersebut karena diberitahu oleh Sdr.ERIN bahwa HP dari Terdakwa merk Blackberry ditukar dengan 1 (satu) buah HP dan ditambah uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.05.00 Wib bertempat di Kp.Ranca Bakti Desa Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian;----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik HP tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.IIP melalui pintu depan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna ungu yang berada diatas kepala Sdr.IIP dan



temannya yang sedang tidur kemudian HP tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah

Terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa tukar tambahkan dengan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam dan Terdakwa masih menerima uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menukar tambahkan HP tersebut menyuruh Sdr.ERIN lalu Sdr.ERIN menukar tambahkan HP tersebut kepada Sdr.DEDE ;-----
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa kasihkan kepada istri Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli makanan dan kopi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut karena butuh uang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.05.00 Wib bertempat di Kp.Ranca Bakti Desa Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik HP tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.IIP melalui pintu depan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna ungu yang berada diatas kepala Sdr.IIP dan temannya yang sedang tidur kemudian HP tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa tukar tambahkan dengan 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam dan Terdakwa masih menerima uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa adanya dakwaan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;-----
- 3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa AJID Bin Alm NEMAN sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar berawal sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi IIP Bin UAN untuk bermain namun tiba-tiba Terdakwa mengurungkan niat sehingga tidak jadi masuk kerumah saksi IIP Bin UAN lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam dekat sekolah yang tidak jauh dari rumah saksi IIP Bin UAN di tempat tersebut Terdakwa sempat bergadang namun sekitar pukul 04.45 Wib , Terdakwa dari kandang ayam tempat bergadang berangkat menuju rumah saksi IIP Bin UAN yang tiba kira-kira sekitar pukul 05.00 Wib di rumah saksi HP Bin UAN , Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IIP Bin UAN melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci selanjutnya di ruang tamu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu yang berada di atas kepala saksi IIP Bin UAN dan saksi Muhammad Romli Bin Ajat Saidi yang saat itu sedang tertidur ;-----

Bahwa benar tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Romli Bin Ajat Saidi selaku pemilik Handphone , kemudian Handphone tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa , tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa berada di Kp.Pasir Peuteuy tepatnya didekat kolam lele, Terdakwa memanggil saksi ERIN lalu menyuruh saksi ERIN untuk menjual Handphone Blackberry tersebut kemudian saksi ERIN mengiyakan permintaan Terdakwa lalu pergi untuk menjual sementara Terdakwa menunggu ditempat tersebut , dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----



Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar Jam.05.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian di Kp.Ranca Bakti Rt.02/05 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone blackberry warna ungu dengan terlebih dahulu masuk kedalam rumah saksu IIP Bin UAN melalui pintu depan yang tidak terkunci milik saksi Muhammad Romli Bin Ajat Saidi tanpa ijin pemiliknya, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti - bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ; ---



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

: -----

Hal yang memberatkan : -----

0 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

1 Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan bersikap sopan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan
ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum
pula membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP serta ketentuan hukum lain
yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa AJID BIN ALM NEMAN telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan
memberatkan “ -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna ungu, dikembalikan kepada yang
berhak ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
pada hari : SENIN, Tanggal 26 MEI 2014, oleh kami : LILIK SUGIHARTONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hakim Ketua, AGUSTINA DYAH P,SH dan YULIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : SUPRPTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh T RENTHA SIREGAR,SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P.SH

LILIK SUGIHARTONO, SH

YULIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRPTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)